



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA**

## **P E T I K A N P U T U S A N NOMOR 46-K/PM II-11/AD/XII/2021**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: XXX
Pangkat/ NRP	: XXX, XXX
Jabatan	: XXX
Kesatuan	: XXX
Tempat, tgl.lahir	: XXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: XXX

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandepom IV/2 Yogyakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/VI/2021, tanggal 27 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh:
  - a. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/313/VIII/2021, tanggal 5 Agustus 2021.
  - b. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/382/IX/2021, tanggal 6 September 2021.
  - c. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/424/IX/2021, tanggal 30 September 2021.
  - d. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/442/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021.
  - e. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor: Kep/502/XII/2021, tanggal 25 November 2021.

Hal 1 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/46-K/PM II-11/AD/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama XXX, pangkat XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) buah handphone warna silver merk Maxtron, dikembalikan kepada Saksi-1 (Koptu XXX);
    - 2) 1 (satu) buah flasdisberisi Video rekaman CCTV Hotel Citihub tertanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021, dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan Sdri. XXX yang dikeluarkan oleh KUA Secang Kab. Magelang;
    - 2) 3 (tiga) lembar foto handphone merk Maxtron;
    - 3) 1 (satu) lembar foto copy Deposit dari Hotel Citihub atas nama Agus Riyanto;
    - 4) 1 (satu) lembar foto copy foto KTA atas nama Kopda Agus Riyanto;
    - 5) 1 (satu) lembar foto copy surat penyampaian Terdakwa pernah menginap di Hotel Grand Artoz tertanggal 31 Juli 2021;

Hal 2 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 5 (lima) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. XXX pada saat di Hotel Citihub Magelang;
- 7) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXX pada saat makan bersama di rumah makan Bu Carik Magelang;
- 8) 4 (empat) lembar foto Hotel Citihub Magelang; dan
- 9) 4 (empat) lembar foto kamar cek in Terdakwa bersama dengan Saksi-2 yang berada di Hotel Citihub Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Agung Setyo Prabowo, S.H., NRP 11060008860184, Penasihat Hukum Terdakwa Joko Nugroho, S.H., Kapten Chk NRP 21980160380279, Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tambah, S.H.  
Kapten Chk NRP 21980126151076

Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 11020006580974

## Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap menunggu "Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti".
4. Tindak pidana dilakukan pada tanggal 21 Juni tahun 2021 dan pada tanggal 22 Juni tahun 2021 bertempat di hotel Cityhub Magelang lantai 2 kamar No. 206.

Hal 3 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/XII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)